

YAYASAN MAARIF NU-PROP. D.I. Y.

AKTE 4-X-1976 No 5 TERDAFTAR PENGADILAN-
NEGERI YOGYAKARTA 19-X-1976 No. 44/76/YS
ALAMAT = JL. YUDONEGARAN No. 72 YOGYA



YAYASAN MA'ARIF NAHDLATUL 'ULAMA'
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
JL. YUDONEGARAN NO. 72 YOGYAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT - PIAGAM

NO : XXVII/Y/Mrf/1982

Dengan ini menyatakan, bahwa :

Nama Sekolah : SMP PEMBANGUNAN SIDOREJO PONJONG
Tingkat : SMP
Alamat : SIDOREJO PONJONG GUNUNGKIDUL
Berdiri tgl. : 1 - 7 - 1979

Sekolah tersebut dibawah pemilikan, pembinaan, pengawasan, dan ka-
renanya terikat segala peraturan/hetentuan Yayasan Ma'arif N. U.
Daerah Istimewa Yogyakarta.

1 Juli 1982

Yogyakarta,



Yayasan Ma'arif N. U. Yogyakarta

Sejabat,

(R. Suwardiyono BA.)

(Drs. R. Muh. Dhartono)

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor 0227 / H / 1986

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa hubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984 ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
- Memperhatikan : 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Ma'arif Kehdlatul Ulama Nomor XVII/Y/Hrf/1982 tanggal 1 Juli 1982
2. Ijin pendirian dari Kepala Bidang Nomor Dikmen Tanggal 28 April 1984
3. Pertimbangan Kepala Bidang 1819/I.13.4/I.1k/1984
Dikmen Kewil Dep Dikbud Prop.D.IY.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : 1. Mencabut ijin pendirian dari Kepala Bidang Nomor 1819/I.13.4/I.1k/1984 tanggal 28 April 1984
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : SMP Pembangunan Sidororo Ponjong
 2. Alamat : Sidororo Ponjong Gunung Kidul
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 98 orang/ 3 klas
- Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Ma'arif Kehdlatul Ulama tanggal - Nomor -
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung sejak tanggal 1 Juli tahun 1983

Ditetapkan di : _____

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 1 Mei 1986

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.



DRS. GBPH. POEGER

NIP : 130204362.

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.